

BADAN HUKUM –

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2025/NO. 2. TLD. NO. 2. HLD KOTA SALATIGA 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

ABSTRAK

- Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam system perekonomian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing Daerah, perkembangan sektor keuangan dan perbankan, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan yang lebih kompetitif, inovatif dan profesional, menuntut tata kelola perbankan yang fleksibel, akuntabel dan adaptif terhadap teknologi serta persaingan, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian Daerah, dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkereditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur asas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, Perubahan Bentuk dan Badan Hukum, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal dan saham, Anggaran Dasar, organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), Kepegawaian, Pembayaran Dana Pensiun, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Prinsip dan Tata Kelola, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama, Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), rencana bisnis dan rencana bisnis tahunan, dan Pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- Selama proses penyelesaian perubahan bentuk hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Direksi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.

- Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.
- Pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- Periodesasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan.
- Penjelasan: 4 hlm.
- Mencabut: Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2020.